

Hubungan Ulama Dan Umara Dalam Pembinaan Hukum Islam

¹Ibnu Rusyd Talaba, ²Yaser Harun, ³Halek Manui, ⁴Taufik Hidayat, ⁵Rifaldi M Torano,

⁶Mustamin Giling

¹²³⁴⁵⁶Institut Agama Islam Negeri Ternate

Email: ibnurusyid157@gmail.com, yaserbarunsahadi@gmail.com, kaazamecaempon@gmail.com,

Taufikbidayataalfak37@gmail.com, rivaldimtorano99@icloud.com, mustamingiling@iain-ternate.ac.id

Received: 11-03-2025

Revised: 12-04-2025

Accepted: 08-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Ulama, Umara, Relationship between Ulama Umara*

The relationship between scholars (ulama) and rulers (umara) is one of the most crucial aspects in the history and governance system of Islam, particularly in the formulation, development, and implementation of Islamic law. These two groups have distinct roles and functions, yet they complement one another and cannot be separated. The ulama hold authority in religious knowledge, the interpretation of divine revelation, and the determination of legal rulings, while the umara possess political and executive power to uphold and enforce these provisions within society. This article examines their relationship, beginning with definitions, historical context, and the fundamental principles that should govern their cooperation. The study employs a literature review approach combined with historical, normative, and thematic analysis. The findings indicate that when their relationship is balanced, harmonious, and mutually reinforcing, Islamic law flourishes, develops, and is applied effectively for the benefit of the people. Conversely, disharmony or the dominance of one group over the other has often led to decline and deviation within the Islamic legal system. This paper further emphasizes that the core principles guiding their relationship are based on balance, independence, mutual consultation, shared responsibility, and alignment with the higher objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). Understanding this framework is essential for establishing a social and political order rooted in Islamic values, both in the present and for the future.

Abstrak

Hubungan antara ulama dan umara merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sejarah dan sistem pemerintahan Islam, khususnya dalam pembinaan, pengembangan, dan penerapan hukum Islam. Kedua golongan ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ulama memegang otoritas dalam ilmu pengetahuan agama, penafsiran wahyu, dan penetapan hukum, sedangkan umara memegang kekuasaan politik dan eksekutif untuk

Kata Kunci: Ulama, Umara, Hubungan Ulama dan Umara

menegakkan dan menjalankan ketentuan tersebut di tengah masyarakat. Artikel ini mengkaji hubungan keduanya mulai dari pengertian, jejak sejarah, hingga prinsip-prinsip dasar kerjasama yang seharusnya dibangun. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan sejarah, normatif, dan tematik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketika hubungan keduanya berjalan seimbang, harmonis, dan saling menguatkan, hukum Islam dapat tumbuh, berkembang, dan diterapkan dengan baik demi kemaslahatan umat. Sebaliknya, ketidakharmonisan atau penguasaan satu pihak atas pihak lain sering kali menjadi penyebab kemunduran dan penyimpangan dalam sistem hukum Islam. Tulisan ini juga menegaskan bahwa prinsip utama hubungan tersebut berlandaskan keseimbangan, kemandirian, saling nasihat, tanggung jawab bersama, dan berorientasi pada tujuan syariah. Kajian ini relevan untuk dipahami guna membangun tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam di masa kini dan mendatang.

Pendahuluan

Hukum Islam atau syariah merupakan sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya, yang bertujuan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat.¹ Keberhasilan hukum Islam dalam memainkan peranannya sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut dipahami, dikembangkan, dan dilaksanakan. Di sinilah letak peran sentral dua golongan utama dalam struktur masyarakat Islam, yaitu ulama dan umara. Ulama sebagai pemegang kunci pengetahuan dan penafsiran agama, serta umara sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana kebijakan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hukum Islam tetap hidup, relevan, dan tegak diterapkan. Secara historis, hubungan antara ulama dan umara sudah terjalin sejak masa kenabian, kemudian berkembang terus sepanjang sejarah kekhalifahan, kesultanan, hingga ke masa modern. Pada masa Rasulullah SAW, beliau memegang dua peran sekaligus: sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara, sehingga belum tampak pemisahan yang jelas antara kedua fungsi tersebut. Namun setelah wafatnya Nabi, peran tersebut terbagi. Para sahabat yang mendalami ilmu agama menjadi rujukan hukum, sementara para pemimpin negara memegang kendali pemerintahan. Pembagian peran ini makin nyata pada masa dinasti-dinasti berikutnya, di mana ulama menjadi lembaga independen yang mengurus bidang hukum dan pendidikan, sedangkan umara menjalankan kekuasaan politik dan militer.²

Dalam perjalanannya, hubungan kedua golongan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada masa di mana keduanya bekerja sama dengan sangat baik, saling mendukung dan melengkapi, sehingga melahirkan kejayaan peradaban Islam, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tegaknya keadilan.³ Namun, ada pula masa di mana hubungan tersebut tegang, penuh konflik, atau bahkan salah satu

¹ Abdul Razak et al., "Hakikat Dan Jenis Tali Berbasis Budaya Dan Kitab Suci Al-Quran (Menyeberang) Yang Berfungsi Sebagai Jembatan . Bahan Baku Kerajinan Tertentu , Dan Atau Sebagai Bagian Dari Ayat-Ayat Nakli Yang Diwahyukan Kepada Nabi Yang Mulia Muhammad SAW . Itulah Fana," *Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 1, no. September (2023): 231–40, <https://doi.org/10.26740/otopro.v16n2.p50-57.2>.

² Khotimah Suryani, "Keunggulan Bahasa Al-Quran Di Bidang Sastra (Al-Balaghah) Dalam Pandangan Ibn Asyur," *Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 6, no. 2 (2019): 220–45, <http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1652>.

³ Gazali, "HUBUNGAN UMARA DAN ULAMA DALAM MEMBENTUK KEHIDUPAN SOSIO-RELIGIUS DI ACEH DARUSSALAM MASA SULTAN ISKANDAR MUDA (The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious Life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 740 (2016): 173–85, <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/55/7>.

pihak menundukkan pihak lainnya. Kadang ulama menjadi alat legitimasi kekuasaan penguasa, sehingga hukum Islam hanya dijadikan simbol semata dan kehilangan kekuatan kritisnya. Di sisi lain, ada juga saat di mana umara mengabaikan pendapat ulama, membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan syariat, atau menekan kebebasan ijtihad ulama, yang berakibat hukum Islam menjadi kaku, terbelakang, atau tidak lagi menjawab kebutuhan zaman. (Ahmad Rafiq, 2017) Fenomena sejarah ini menunjukkan bahwa bentuk dan kualitas hubungan antara ulama dan umara sangat menentukan nasib hukum Islam itu sendiri. Jika hubungan dibangun atas dasar prinsip yang benar, maka hukum Islam akan menjadi sistem hukum yang hidup, dinamis, adil, dan mampu menjawab tantangan. Namun jika hubungan itu rusak, maka hukum Islam justru berpotensi menjadi alat kekuasaan atau sebaliknya menjadi doktrin yang kaku dan jauh dari kehidupan nyata masyarakat.⁴

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, hubungan ulama dan umara juga memiliki sejarah dan dinamika tersendiri. Sejak masa kerajaan Islam di Nusantara, para raja atau sultan selalu mendekatkan diri kepada ulama sebagai penasihat utama, penentu hukum, dan pengarah budaya masyarakat. Bahkan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, peran ulama sangat dominan dalam penyebaran agama, pembentukan budaya, hingga perjuangan kemerdekaan. Hingga saat ini, peran ulama dan umara masih sangat relevan, terutama dalam konteks pembangunan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai agama dan keadilan sosial. (Abdul Mujib, 2010) Namun, di era modern ini, tantangan semakin kompleks. Muncul pemahaman yang beragam, dinamika politik yang cepat, pengaruh budaya asing, serta perubahan sosial yang besar. Sering kali terjadi perdebatan mengenai batas wewenang, tanggung jawab, hingga cara berinteraksi antara ulama dan umara. Ada pandangan yang memisahkan agama dari negara, ada pula yang ingin menyatukan sepenuhnya, dan ada juga yang menempatkannya dalam posisi saling mengawasi. Perdebatan ini menyentuh inti masalah: bagaimana seharusnya hubungan ulama dan umara dibangun agar hukum Islam tetap menjadi pedoman hidup yang kuat, beradab, dan bermanfaat bagi seluruh umat.⁵

Berdasarkan realitas sejarah dan tantangan masa kini tersebut, maka sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai hakikat hubungan ulama dan umara, bagaimana bentuknya dalam sejarah, serta prinsip-prinsip apa saja yang harus dipegang agar kerjasama ini berjalan benar dan membawa dampak positif bagi pembinaan hukum Islam. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini menjadi kunci untuk mengembangkan sistem hukum Islam yang relevan, berkeadilan, dan mampu mensejahterakan umat, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengertian ulama dan umara serta kedudukan keduanya dalam perspektif ajaran Islam? Bagaimana dinamika dan bentuk hubungan ulama dan umara dalam sejarah perkembangan Islam, serta apa dampaknya terhadap hukum Islam? Apa saja prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam membangun hubungan ulama dan umara agar dapat berperan efektif dalam pembinaan hukum Islam? Bagaimana implikasi penerapan prinsip hubungan tersebut terhadap pembentukan, pengembangan, dan penerapan hukum Islam di masa kini?⁶

⁴ Zenal Arifin dan Karmuji Abu Safar, "RELASI SYEKH NURUDDIN AR RANIRY DENGAN SULTAN ISKANDAR TSANI PADA ABAD KE-17," *RUSYDLAH: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 36–56, <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/55/7>.

⁵ Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157–72, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60728454/7019-1955>.

⁶ Muzakir, "Peran Ulama Dan Umara Dalam Penguatan Aqidah Masyarakat," *Wasatha: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 47–64, <https://jurnal.dri.or.id/index.php/wasatha/article/view/2>.

Metode Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), yaitu suatu teknik analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, memahami, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai sumber data secara sistematis, mendalam, dan kontekstual. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman terhadap substansi informasi, makna suatu konsep, hubungan antargagasan, serta relevansi informasi dengan fokus dan tujuan penelitian. Melalui analisis isi kualitatif, peneliti tidak hanya berupaya mengidentifikasi informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam sumber data, tetapi juga menelaah makna yang tersirat, asumsi yang mendasari suatu pemikiran, serta keterkaitan antara berbagai konsep yang dibahas. Dengan demikian, proses analisis dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.⁷

Pelaksanaan analisis isi kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan pemilihan sumber data, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, maupun literatur lain yang memiliki keterkaitan substantif dengan permasalahan yang dikaji. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian isi, kredibilitas penulis atau penerbit, relevansi terhadap tujuan penelitian, serta kontribusinya dalam menjelaskan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan informasi dan keterkaitan setiap sumber dengan pertanyaan penelitian. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki dasar akademik yang memadai dan dapat mendukung proses interpretasi secara objektif.⁸

Tahap kedua adalah membaca dan menelaah seluruh sumber data secara cermat untuk memperoleh pemahaman awal mengenai isi, struktur pemikiran, serta gagasan utama yang terkandung di dalamnya. Proses pembacaan dilakukan secara berulang agar peneliti dapat memahami konteks pembahasan secara menyeluruh dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan informasi. Pada tahap ini, peneliti mencatat bagian-bagian penting yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian, termasuk konsep utama, argumentasi, definisi, temuan penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kecenderungan pemikiran, dan kemungkinan adanya kesenjangan konseptual di antara sumber-sumber tersebut. Melalui proses ini, peneliti memperoleh gambaran awal mengenai pola informasi yang dapat dikembangkan dalam analisis lebih lanjut. Tahap ketiga adalah proses pengodean data (*coding*), yaitu memberikan kode atau penanda terhadap bagian-bagian informasi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.⁹

Pengodean dilakukan dengan mengidentifikasi kata, kalimat, paragraf, pernyataan, atau gagasan yang mengandung informasi penting sesuai dengan fokus kajian. Setiap informasi yang

⁷ Rahmad Firdaus, Syeira Khaerani, and Novan Wijaya, "Transformasi Digital Sistem Informasi Kesehatan Menuju Layanan Kesehatan Yang Terkoneksi Dan Berpusat Pada Pasien," *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1045–55, <http://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2481>.

⁸ Hamdan, "Quotes in Socmed; Sebuah Model Dakwah Di Medsos," *Jurnal Mercusuar* 1, no. 1 (2020): 33–42.

⁹ Ismiati, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Psikologi Dalam Al-Qur'an : Perspektif Spiritual Dan Mental Kesehatan," *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 1695–1700, <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/khmt/article/view/248/133>.

memiliki kesamaan makna atau substansi dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam mengorganisasikan data. Kategori tersebut disusun berdasarkan konsep teoretis yang telah ditentukan sebelumnya maupun berdasarkan tema-tema yang muncul selama proses pembacaan dan penelaahan sumber data. Dengan demikian, proses pengodean dapat dilakukan secara deduktif, yakni berangkat dari konsep atau teori yang telah tersedia, maupun secara induktif, yaitu dikembangkan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data. Penerapan pengodean ini membantu peneliti mengurangi informasi yang tidak relevan, mempertahankan data yang substantif, serta membangun struktur analisis yang lebih terarah.

Tahap keempat adalah kategorisasi dan pengelompokan data berdasarkan tema atau dimensi analisis yang telah dirumuskan. Data yang sebelumnya telah diberi kode kemudian disusun ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki keterkaitan makna, karakteristik, atau substansi pembahasan. Proses kategorisasi dilakukan dengan memperhatikan konsistensi makna, hubungan antarkonsep, dan relevansi setiap informasi terhadap rumusan masalah penelitian. Apabila ditemukan data yang memiliki kesamaan tema tetapi menunjukkan perbedaan perspektif, peneliti tetap mempertahankan perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan informasi yang dianalisis. Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang berulang dan memiliki substansi serupa, peneliti melakukan perangkuman tanpa menghilangkan makna penting yang terkandung di dalamnya. Tahap ini bertujuan menghasilkan susunan data yang lebih terorganisasi sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola pemikiran, hubungan konseptual, dan kecenderungan temuan dari berbagai sumber yang digunakan.¹⁰

Tahap kelima adalah interpretasi data, yaitu proses menafsirkan informasi yang telah dikategorikan dengan menghubungkannya pada kerangka konseptual, teori, dan konteks permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami tidak hanya apa yang disampaikan oleh sumber data, tetapi juga bagaimana suatu gagasan dibangun, mengapa gagasan tersebut dikemukakan, dan bagaimana relevansinya terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Interpretasi dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks kemunculan informasi, latar belakang pemikiran penulis, serta keterkaitan antara satu sumber dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap berbagai pandangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih seimbang dan menghindari ketergantungan pada satu perspektif tertentu. Apabila ditemukan perbedaan argumentasi atau hasil penelitian, perbedaan tersebut dianalisis berdasarkan konteks, pendekatan, dan landasan teoretis yang digunakan oleh masing-masing sumber. Dengan cara ini, interpretasi tidak sekadar menjadi kegiatan merangkum isi literatur, tetapi juga merupakan proses analitis untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan sintesis pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Ulama

Secara bahasa, kata Ulama merupakan bentuk jamak dari kata ‘Alim (عالم), yang berasal dari akar kata ‘alima ya’lamu ‘ilman, yang berarti mengetahui, memahami, atau mengerti. Secara harfiah, ulama berarti orang-orang yang memiliki pengetahuan atau orang-orang yang berilmu. Namun dalam penggunaan istilah dalam tradisi Islam, makna ini kemudian dipersempit dan

¹⁰ Serlin Serang et al., “Dampak Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keterlibatan Pegawai Dan Kinerja Organisasi Di Era Pandemi,” *YUME : Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 448–56, <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6708/4506>.

diarahkan kepada mereka yang memiliki pengetahuan mendalam, luas, dan menguasai ilmu-ilmu agama Islam, seperti ilmu tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, kalam, bahasa Arab, dan cabang ilmu agama lainnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama adalah: “Orang-orang yang mengetahui hakikat-hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya, mengetahui Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, dan agama-Nya, serta mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya, mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang-Nya, serta mengetahui apa yang dijanjikan dan apa yang diancamkan-Nya”. Definisi ini menegaskan bahwa ulama bukan sekadar orang yang banyak membaca atau hafal teks, melainkan orang yang memahami makna, hakikat, dan tujuan dari ajaran agama tersebut, serta mampu menerjemahkannya menjadi pedoman perilaku dan hukum.¹¹

Dalam perspektif Al-Qur'an, kedudukan ulama sangat tinggi. Allah SWT berfirman dalam Surah Fathir ayat 28: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama”. Ayat ini menunjukkan bahwa syarat keulamaan bukan hanya sekadar memiliki ilmu, tetapi ilmu tersebut harus melahirkan kesadaran ketakutan dan kepatuhan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “Ulama adalah pewaris para Nabi” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Pewarisan ini bermakna pewarisan ilmu, pemahaman, tugas menyampaikan ajaran, dan tugas membimbing manusia kepada kebenaran, bukan pewarisan harta atau kekuasaan. Dalam konteks hukum Islam, ulama memegang peran utama sebagai pemegang otoritas penafsiran dan pengembangan hukum. Merekalah yang berhak melakukan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh menggunakan akal pikiran yang didasari ilmu agama untuk menetapkan hukum atas masalah yang tidak ditemukan ketentuan tegasnya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama berfungsi sebagai penjaga kemurnian syariat, pengembang pemikiran hukum, penasihat masyarakat, serta pengawas moral dan etika, termasuk terhadap para penguasa. Ulama hadir di tengah masyarakat, hidup bersama umat, dan menjadi rujukan utama dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah agama dan hukum. Keberadaan ulama sangat penting karena tanpa mereka, wahyu Allah hanya berupa teks tertulis yang mungkin salah dimengerti atau disalahgunakan, dan hukum Islam tidak akan terhubung dengan kehidupan nyata masyarakat.

B. Pengertian Umara

Kata Umaraa adalah bentuk jamak dari kata Amir (أمير), yang berarti pemimpin, penguasa, panglima, atau orang yang memegang kekuasaan dan wewenang memerintah. Kata ini sepadan dengan istilah Ulul Amri yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. Secara makna, umara merujuk kepada sekelompok orang atau lembaga yang diberi amanah dan wewenang untuk mengurus urusan duniawi masyarakat, menjaga keamanan, menegakkan ketertiban, mengelola sumber daya, serta melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* mendefinisikan kekuasaan atau kepemimpinan sebagai lembaga yang bertugas mewakili Nabi dalam memelihara agama dan mengatur urusan duniawi. Menurutnya, keberadaan umara atau pemimpin adalah kebutuhan mutlak bagi masyarakat manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan dalam berkumpul pasti ada perbedaan, perselisihan, dan kepentingan yang

¹¹ Mira Fauziah, “Konsep Kebaikan Dalam Perspektif Dakwah,” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 95–108.

berbeda. Tanpa pemimpin yang berwenang menegakkan keadilan dan hukum, maka akan terjadi kekacauan, penindasan, dan hilangnya keamanan.¹²

Oleh karena itu, Islam mewajibkan adanya kepemimpinan sebagai syarat tegaknya agama dan kemaslahatan manusia. Dalam konteks hukum Islam, peran utama umara adalah sebagai pelaksana dan penegak hukum. Jika ulama bertugas menetapkan hukum, menjelaskan maknanya, dan mengembangkannya, maka umara bertugas menjamin agar hukum tersebut berjalan dan diterapkan di masyarakat. Umara berwenang membuat peraturan pelaksana, mengatur tata cara penerapan hukum, mengangkat hakim dan aparat penegak hukum, serta menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang melanggar hukum tanpa mendapat sanksi. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, hubungan agama dan kekuasaan digambarkan sangat indah: “Agama adalah dasar, dan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki dasar pasti akan runtuh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga pasti akan hilang dan terabaikan”. Ungkapan ini menegaskan betapa pentingnya keberadaan umara sebagai kekuatan pelindung dan pelaksana bagi hukum Islam agar syariat Allah benar-benar menjadi kenyataan di muka bumi.¹³ Umara memiliki wewenang politik dan kekuasaan fisik, namun wewenang ini bersifat terbatas dan terikat. Kekuasaan umara tidak mutlak, melainkan tunduk pada syariat Islam dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum. Penguasa yang baik adalah mereka yang memegang teguh prinsip keadilan, mendengarkan nasihat ulama, dan menjadikan hukum Islam sebagai landasan utama kebijakannya. Sebaliknya, penguasa yang zalim adalah mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta mengabaikan ketentuan agama dan kebenaran.

C. Hubungan Dasar Pengertian Keduanya

Dari pengertian di atas, tampak jelas bahwa ulama dan umara adalah dua golongan yang berbeda dalam hal fungsi, wewenang, dan peran. Ulama bergerak di ranah ilmu, wahyu, hukum, dan moral. Umara bergerak di ranah kekuasaan, pemerintahan, eksekusi, dan manajemen negara. Namun perbedaan ini bukan berarti keduanya saling bertentangan atau bisa dipisahkan. Justru perbedaan itulah yang membuat keduanya saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menguatkan (Ilham dkk., 2026). Hubungan ini sering diibaratkan sebagai hubungan antara jiwa dan raga, atau kepala dan tangan. Ulama adalah jiwa dan kepala yang berisi pemikiran, petunjuk, dan hukum, sedangkan umara adalah raga dan tangan yang menjalankan, mewujudkan, dan melindunginya. Tanpa ulama, umara akan berjalan tanpa arah, tanpa landasan, dan berpotensi menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Tanpa umara, ulama hanya memiliki ilmu dan hukum di atas kertas atau dalam pembicaraan, namun tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya, sehingga hukum Islam tidak akan mampu berfungsi mengatur masyarakat luas (Abidin, 2016).

Dalam sejarah pemikiran Islam, hubungan ini juga digambarkan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak ada agama yang kuat tanpa kekuasaan yang melindunginya, dan tidak ada kekuasaan yang kokoh tanpa agama yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai pengertian dan peran masing-masing adalah syarat mutlak untuk membangun hubungan yang benar dan produktif demi kemajuan hukum Islam (As-Suyuti, 2021). Hubungan antara ulama dan umara telah mengalami perubahan bentuk, dinamika, dan corak yang sangat

¹² Relasi Makna et al., “Relasi Makna Ulama Dan Umara Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Kemenag Ri,” *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 16, no. 2 (2025): 208–17, <https://rjfahuinib.org/index.php/diwan/article/view/1491/704>.

¹³ Gazali, “HUBUNGAN UMARA DAN ULAMA DALAM MEMBENTUK KEHIDUPAN SOSIO-RELIJIUS DI ACEH DARUSSALAM MASA SULTAN ISKANDAR MUDA (The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious Life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda’s Period).”

beragam sepanjang sejarah panjang peradaban Islam. Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, budaya, maupun pemikiran yang berkembang pada setiap zamannya. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai dinamika hubungan keduanya dari masa ke masa, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁴

Pada masa kenabian, batas antara ulama dan umara belum tampak jelas terpisah. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW memegang kedua otoritas sekaligus. Beliau adalah nabi dan rasul yang menerima wahyu Allah, sehingga beliau adalah sumber utama segala ilmu, hukum, dan ajaran agama. Di sisi lain, beliau juga pemimpin negara, panglima perang, dan kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan politik, militer, dan yudikatif. Beliau merumuskan hukum sekaligus menegakkannya, menetapkan aturan sekaligus menjalankannya. Karena penyatuan peran ini, maka hubungan keduanya tidak menjadi masalah atau perdebatan. Segala ketentuan yang ada sudah pasti benar karena bersumber dari wahyu dan kebijakan Nabi. Para sahabat mendengarkan dan menaati segala perintah beliau, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat kenegaraan. Pada masa ini, hukum Islam tumbuh murni, jelas, dan diterapkan sepenuhnya sesuai kehendak Allah. Belum ada konflik antara kekuasaan dan ilmu, karena keduanya bersatu dalam satu pribadi yang terjaga dari kesalahan. Masa ini menjadi standar ideal hubungan antara kekuasaan dan ilmu agama, meski bentuknya sulit terulang karena keistimewaan kenabian.¹⁵

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadilah pemisahan peran secara perlahan namun tetap sangat harmonis. Kekhalifahan atau kepemimpinan dipegang oleh para sahabat yang terpilih, yang berfungsi sebagai pemimpin negara dan pelaksana syariat. Sementara itu, para sahabat lainnya yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan agama, mendalami Al-Qur'an dan Hadis, menjadi golongan ulama yang menjadi rujukan dan penasihat utama para khalifah. Hubungan pada masa ini dikenal sebagai masa hubungan paling ideal dan terbaik dalam sejarah Islam. Para khalifah, mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib, sangat menghormati kedudukan ulama dan senantiasa bermusyawarah dengan mereka dalam setiap masalah, baik yang berkaitan dengan hukum, perang, kebijakan ekonomi, maupun urusan sosial. Khalifah Umar bin Khattab bahkan dikenal sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa atau keputusan, sering berkata: "Siapa saja di antara kalian yang mengetahui ada hukum dari Rasulullah, katakanlah. Dan siapa yang tidak mengetahui, hendaklah berijtihad". Beliau sering berkonsultasi dengan para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Ali bin Abi Thalib sebelum mengambil keputusan penting.

Di sisi lain, para ulama pada masa ini juga sangat mendukung kekhalifahan yang sah, tetap berada di dekat pemerintahan namun tetap menjaga prinsip kebenaran. Mereka berani mengingatkan atau mengoreksi jika ada kebijakan khalifah yang dirasa kurang tepat atau menyimpang. Karena hubungan yang saling menghormati, saling membutuhkan, dan didasari keikhlasan ini, maka hukum Islam berkembang pesat, terkodifikasi, dan diterapkan dengan sangat adil. Banyak prinsip dasar hukum Islam dan tata pemerintahan diletakkan pada masa ini. Keseimbangan antara kekuasaan dan ilmu terjaga dengan sangat baik, sehingga tidak ada dominasi salah satu pihak, dan hukum Islam menjadi rujukan utama dalam kehidupan negara dan masyarakat (Yafie, 2019). Memasuki masa dinasti Umayyah, corak hubungan mulai berubah. Sistem

¹⁴ Muhammad Dalle and Muhammad Jundi, "Ulama Dan Umara Dalam Modernisasi Pendidikan Islam Di Tanah Bugis Abad Xx," *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam* 10 (2022): 137–59, <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.137-159>.

¹⁵ Ujang Ruhyat Syamsoni, "TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)," *Taqnin Al-Ahkam* 2 (2015): 168–93, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67646001/226413_.

kekhalifahan yang semula bersifat pemilihan dan musyawarah berubah menjadi sistem kerajaan atau monarki turun-temurun. Kekuasaan lebih banyak didasari faktor politik dan kekuatan, sehingga penguasa mulai memandang jabatan sebagai hak milik pribadi atau keluarga, bukan lagi amanah rakyat dan agama.

Para penguasa Umayyah umumnya berusaha menguasai lembaga agama dan hukum agar kebijakan politik mereka mendapatkan legitimasi agama. Mereka mengangkat hakim-hakim dan pejabat agama yang setuju dengan kebijakan mereka, dan berusaha mendekatkan ulama ke lingkungan istana. Namun, sikap para ulama sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Ada sebagian ulama yang masuk ke lingkungan kekuasaan, menjadi penasihat atau pejabat negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan dari dalam. Namun sebagian besar ulama yang menjaga kemurnian ilmu dan prinsip kebenaran memilih menjauh dari lingkungan kekuasaan, menetap di kota-kota seperti Madinah, Makkah, Kufah, atau Basrah, dan mengembangkan ilmu secara mandiri di luar kendali istana. Akibat jarak ini, hubungan menjadi agak renggang. Banyak ulama yang kritis terhadap kebijakan penguasa yang dinilai terlalu duniawi atau bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Sebaliknya, para penguasa sering kali merasa terganggu dengan kritik ulama.¹⁶

Namun di sisi positifnya, kemandirian ulama ini justru menjaga kemurnian dan perkembangan ilmu hukum Islam. Di masa ini lahir tokoh-tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, yang meski sering berkonflik dengan penguasa karena ketegasan prinsipnya, namun pemikirannya menjadi dasar mazhab terbesar hingga kini. Dampak bagi hukum Islam: pemikiran hukum semakin berkembang pesat dan beragam karena kebebasan berijtihad, namun penerapan hukum di pemerintahan kadang tidak konsisten dan banyak terpengaruh kepentingan politik (Hadiwijono, 2020). Masa Dinasti Abbasiyah (750 – 1258 M). Masa Abbasiyah sering disebut sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan Islam. Hubungan ulama dan umara pada masa ini cukup dinamis dan memiliki dua wajah. Di satu sisi, para khalifah Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, mendirikan perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga pendidikan. Mereka mendekatkan para ulama besar ke istana, memberikan penghargaan tinggi, dan menjadikan ilmu agama sebagai dasar kebijakan negara.¹⁷

Hubungan keduanya cukup erat dan saling mendukung kemajuan peradaban. Banyak karya besar dalam bidang hukum, tafsir, dan ilmu pengetahuan lahir pada masa ini atas dukungan kekuasaan (Sachedina, 2021). Namun di sisi lain, ada juga campur tangan politik yang cukup kuat. Beberapa khalifah berusaha mengarahkan pemikiran ulama sesuai pandangan politik atau paham tertentu yang mereka anut. Contoh terkenal adalah peristiwa *Mihnah* atau ujian pemikiran yang diadakan Khalifah Al-Ma'mun, yang memaksa para ulama menerima paham tertentu tentang sifat Al-Qur'an. Hal ini memicu ketegangan besar dan perlawanan keras dari ulama yang memegang teguh pendirian, seperti Imam Ahmad bin Hanbal (Sachedina, 2021). Secara umum, pada masa ini peran ulama semakin menguat dan menjadi kekuatan sosial yang sangat besar di masyarakat, kadang bahkan lebih berpengaruh daripada kekuasaan politik. Hukum Islam berkembang menjadi sistem yang sangat lengkap, sistematis, dan beragam mazhabnya. Hubungan ulama dan umara berada dalam posisi tawar yang cukup seimbang, di mana penguasa sangat bergantung pada dukungan ulama untuk menjaga kestabilan rakyat, dan ulama tetap menjaga kemandirian meski

¹⁶ Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, and Kurniati, "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam , Fungsi , Tujuan Hukum Islam Serta Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 1–13, <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/335>.

¹⁷ Mami Nofrianti, "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 2, no. 137 (2018).

berinteraksi dengan kekuasaan. Masa ini menjadi bukti bahwa ketika hubungan berjalan saling menghargai, kemajuan ilmu dan hukum Islam akan mencapai puncaknya (Sachedina, 2021).

D. Masa Pasca Abbasiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani

Setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah akibat serangan tentara Mongol, dunia Islam terpecah menjadi beberapa kekuasaan lokal seperti Kesultanan Mamluk di Mesir, Kesultanan Turki Utsmani di Anatolia, Kesultanan Safawi di Persia, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Pada masa ini, ulama semakin mengokohkan posisinya sebagai lembaga independen yang kuat. Di Turki Utsmani misalnya, lembaga keulamaan diatur sangat rapi, memiliki hierarki sendiri, dan menjadi salah satu pilar utama negara bersama militer dan birokrasi. Syekhul Islam menjadi pejabat tinggi yang berhak mengeluarkan fatwa negara, mengawasi pendidikan, dan peradilan, yang kedudukannya sangat dihormati bahkan oleh Sultan (Suryani, 2023). Hubungan pada masa ini cenderung formal, terstruktur, dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Ulama mengurus ranah hukum, pendidikan, dan agama, sedangkan umara mengurus pemerintahan dan militer. Kerjasama berjalan cukup baik, namun sering kali ulama bertindak sebagai pengawas moral yang kuat. Jika Sultan atau penguasa bertindak menyimpang, ulama berhak mengkritik atau bahkan menarik dukungan. Di sisi lain, ulama juga mendapat perlindungan dan fasilitas dari negara.¹⁸

Dampaknya, hukum Islam menjadi sangat mapan, diterapkan secara luas dan konsisten, namun ada kecenderungan pemikiran hukum menjadi lebih kaku, karena banyak ulama yang berpegang teguh pada mazhab tertentu dan mengurangi ruang ijtihad mandiri (Suryani, 2023). Sejarah Islam di Nusantara memiliki pola hubungan yang unik dan khas. Sejak masuknya Islam hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, hingga Ternate dan Tidore, hubungan antara ulama dan umara sangat erat, akrab, dan saling menyatu. Para raja atau sultan memosisikan ulama sebagai penasihat utama, guru, dan bahkan mitra pemerintahan. Di Aceh misalnya, terdapat lembaga Ulama yang memiliki kedudukan sangat tinggi, ikut menentukan kebijakan negara, dan hukum Islam dijadikan hukum resmi kerajaan (Latif, 2024). Ulama di Nusantara tidak hanya bertugas mengurus agama, tetapi juga berperan besar dalam politik, budaya, pendidikan, hingga perjuangan melawan penjajah.

Sebaliknya, para raja memberikan perlindungan penuh dan fasilitas bagi perkembangan ilmu agama. Hubungan ini sering disebut sebagai hubungan kemitraan yang akrab dan harmonis. Karena kedekatan ini, Islam berkembang pesat dan mudah diterima masyarakat karena dibawa bersama kekuasaan dan budaya lokal. Hukum Islam tumbuh dan berkembang dengan corak budaya Nusantara yang khas, namun tetap berlandaskan syariat (Latif, 2024). Pada masa perjuangan kemerdekaan, hubungan ini semakin erat. Ulama dan umara bersatu padu melawan penjajah, membangun kesadaran nasional, dan merumuskan dasar negara. Hingga kini, jejak sejarah ini masih terasa kuat di Indonesia, di mana peran ulama masih sangat besar dan selalu didengar dalam setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan agama, sosial, dan hukum (Latif, 2024).

E. Prinsip-Prinsip Hubungan Ulama dan Umara dalam Pembinaan Hukum Islam

Berdasarkan pengertian, landasan teologis, serta pelajaran dari sejarah panjang peradaban Islam, dapat dirumuskan prinsip-prinsip dasar yang wajib dipegang dan diterapkan dalam membangun hubungan antara ulama dan umara, khususnya dalam konteks pembinaan,

¹⁸ Taqwatul Uliyah, "Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan Dan Kemundurannya," *JURNAL AN-NUR Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7 (2021), <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/148>.

pengembangan, dan penerapan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini adalah pedoman etika, fungsi, dan tujuan agar kerjasama kedua golongan ini berjalan benar, sehat, dan produktif.¹⁹

1. Prinsip Kesatuan Tujuan dan Sumber

Prinsip yang paling mendasar dan pertama adalah menyadari bahwa meskipun ulama dan umara memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun keduanya bersumber dari asal yang sama dan memiliki tujuan akhir yang sama. Sumber kewenangan keduanya adalah Allah SWT. Ulama mendapat amanah ilmu dan penafsiran wahyu, sedangkan umara mendapat amanah kekuasaan dan pelaksanaan, keduanya merupakan amanah dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan (Hamid, 2022). Tujuan utama dari keberadaan keduanya juga sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, menegakkan kebenaran dan keadilan, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mengatur kehidupan manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Tidak boleh ada anggapan bahwa tujuan ulama hanya urusan akhirat dan tujuan umara hanya urusan dunia. Dalam Islam, urusan dunia dan akhirat tidak terpisah.²⁰

Ulama harus memikirkan bagaimana hukum agama bisa bermanfaat bagi kehidupan dunia masyarakat, dan umara harus mengelola urusan dunia agar tidak melanggar aturan agama dan membawa keberkahan akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa agama dan kekuasaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan tujuannya. Ulama dan umara adalah dua sisi mata uang yang sama, atau dua sayap yang sama-sama diperlukan agar bangunan Islam dan peradaban manusia dapat tegak dan berjalan lurus. Jika prinsip ini dipahami, maka tidak akan ada persaingan, rasa curiga, atau perasaan saling lebih unggul. Keduanya sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama besarnya demi tujuan yang sama mulianya, yaitu mengabdikan kepada Allah dan melayani umat. Dalam konteks pembinaan hukum Islam, prinsip ini mewajibkan keduanya bergerak ke arah yang sama: hukum Islam harus dikembangkan agar mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan nyata bagi manusia.

2. Pembagian Peran dan Fungsi yang Jelas namun Saling Melengkapi

Prinsip kedua adalah adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, tegas, dan tidak saling mencampuri urusan yang bukan ranahnya, namun tetap berjalan beriringan dan saling melengkapi. Pembagian ini didasarkan pada keahlian dan otoritas yang dimiliki masing-masing golongan (Zuhdi & Sunata, 2023).

3. Peran dan Wewenang Ulama dalam Hukum Islam

Ulama memiliki otoritas mutlak dan utama dalam hal pengetahuan agama, penafsiran Al-Qur'an dan Hadis, penetapan hukum, ijtihad, penyusunan kaidah hukum, serta penjelasan makna dan tujuan syariat. Dalam pembinaan hukum Islam, ulama bertugas menjaga kemurnian sumber hukum, melakukan ijtihad atas masalah baru, mengembangkan pemikiran hukum, menjadi penasihat, mengawasi penerapan, serta menjelaskan dampak hukum suatu kebijakan. Ulama berhak mengatakan "halal atau haram", "boleh atau wajib", namun tidak memiliki kekuasaan eksekutif untuk memaksa keputusannya secara paksa (Zuhdi & Sunata, 2023).

4. Peran dan Wewenang Umara dalam Hukum Islam

¹⁹ Nazmi Septrina and Muchlis Bahar, "Prinsip Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam : Tidak Picik , Tidak Memberatkan , Diterapkan Secara Bertahap , Memperhatikan Kemaslahatan Manusia Dan Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 14767–73, <https://jerkn.org/index.php/jerkn/article/view/4563/3202>.

²⁰ Yudesman, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2014): 1–16, <https://tigajurnal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1194/574>.

Umara memiliki otoritas dalam hal kekuasaan politik, administrasi, keamanan, dan eksekusi. Dalam pembinaan hukum Islam, umara bertugas menjamin kedudukan hukum Islam, menyediakan sarana pendukung, membuat peraturan pelaksana yang tidak bertentangan syariat, mengangkat aparat penegak hukum yang mandiri, menegakkan hukum dan sanksi, serta melindungi masyarakat dari hal yang menyimpang. Umara berhak mengatur dan menjalankan hukum, namun tidak berhak mengubah atau menetapkan hukum agama demi kepentingan politik (Zuhdi & Sunata, 2023). Hubungan yang benar adalah ulama memberi panduan dan arah hukum, umara mengambil panduan itu dan menerapkannya secara nyata. Keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing: ulama melengkapi kekurangan ilmu agama pada umara, dan umara melengkapi kekurangan kekuatan eksekutif pada ulama (Abidin, 2016).

Kesimpulan

Ulama adalah golongan yang memiliki otoritas dalam ranah ilmu agama, penafsiran wahyu, penetapan hukum, dan pengawasan moral. Sedangkan umara memegang wewenang dalam bidang kekuasaan, pemerintahan, keamanan, dan pelaksanaan hukum. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ulama memberikan arah dan landasan, sedangkan umara memberikan kekuatan dan sarana untuk mewujudkannya. Hubungan keduanya mengalami pasang surut. Puncak keharmonisan terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, di mana keduanya bersatu dalam tujuan dan saling menghormati. Pada masa berikutnya, hubungan berubah seiring perubahan sistem kekuasaan: kadang erat dan mendukung kemajuan peradaban, kadang renggang bahkan saling berkonflik. Dari sejarah ini terlihat jelas bahwa hukum Islam akan berkembang dan diterapkan dengan baik jika hubungan keduanya seimbang, dan sebaliknya akan mengalami kemunduran jika terjadi ketidakharmonisan. Agar kerjasama berjalan sehat dan produktif, perlu dipegang prinsip-prinsip utama: kesatuan sumber dan tujuan, pembagian peran yang jelas, kemandirian dan integritas, musyawarah serta saling nasihat, berlandaskan keadilan dan syariat, tanggung jawab bersama, serta berorientasi pada kemaslahatan umum dan relevansi dengan perkembangan zaman. Hubungan harmonis antara ulama dan umara adalah syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, menegakkan syariat Islam secara murni, serta menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Keduanya merupakan dua pilar utama yang saling menopang tegaknya agama dan kemajuan peradaban Islam. Secara keseluruhan, ulama dan umara merupakan dua golongan yang memiliki peran dan wewenang berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sistem kehidupan beragama dan bernegara. Ulama berfungsi sebagai penjaga dan penafsir ajaran agama serta penentu arah hukum, sedangkan umara memegang kekuasaan untuk melaksanakan dan menegakkan aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sepanjang sejarah, hubungan keduanya mengalami dinamika yang beragam, mulai dari keharmonisan dan keseimbangan yang membawa kemajuan peradaban, hingga perselisihan dan ketidakseimbangan yang menghambat penerapan syariat. Agar hubungan ini berjalan optimal, diperlukan penerapan prinsip-prinsip seperti kesatuan tujuan, pembagian tugas yang jelas, kemandirian, musyawarah, serta berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan terjalannya kerja sama yang sehat dan saling melengkapi antara ulama dan umara, maka tujuan untuk menegakkan kebenaran, mewujudkan keadilan, serta menjaga kesejahteraan umat dapat tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

Arifin, Zenal, and Karmuji Abu Safar. "RELASI SYEKH NURUDDIN AR RANIRY DENGAN SULTAN ISKANDAR TSANI PADA ABAD KE-17." *RUSYDLAH: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 36–56.

- <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/55/7>.
- Dalle, Muhammad, and Muhammad Jundi. "Ulama Dan Umara Dalam Modernisasi Pendidikan Islam Di Tanah Bugis Abad Xx." *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam* 10 (2022): 137–59. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.137-159>.
- Fauziah, Mira. "Konsep Kebaikan Dalam Perspektif Dakwah." *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 95–108.
- Firdaus, Rahmad, Syeira Khaerani, and Novan Wijaya. "Transformasi Digital Sistem Informasi Kesehatan Menuju Layanan Kesehatan Yang Terkoneksi Dan Berpusat Pada Pasien." *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1045–55. <http://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2481>.
- Gazali. "HUBUNGAN UMARA DAN ULAMA DALAM MEMBENTUK KEHIDUPAN SOSIO-RELIJIUS DI ACEH DARUSSALAM MASA SULTAN ISKANDAR MUDA (The Relation of Umara and Ulama in Shaping Socio-Religious Life in Aceh Darussalam under Sultan Iskandar Muda's Period)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 740 (2016): 173–85. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/55/7>.
- Hamdan. "Quotes in Socmed; Sebuah Model Dakwah Di Medsos." *Jurnal Mercusuar* 1, no. 1 (2020): 33–42.
- Ismiati. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Psikologi Dalam Al-Qur ' an : Perspektif Spiritual Dan Mental Kesehatan." *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 1695–1700. <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/khmt/article/view/248/133>.
- Makna, Relasi, Ulama Dan, Umara Dalam, and Tafsir Al-azhar Dan. "Relasi Makna Ulama Dan Umara Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Kemenag Ri." *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 16, no. 2 (2025): 208–17. <https://rjfahuinib.org/index.php/diwan/article/view/1491/704>.
- Muzakir. "Peran Ulama Dan Umara Dalam Penguatan Aqidah Masyarakat." *Wasatha: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 47–64. <https://jurnal.dri.or.id/index.php/wasatha/article/view/2>.
- Nofrianti, Mami. "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)." *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* 2, no. 137 (2018).
- Poli, Abdul Rivai, Misbahuddin, and Kurniati. "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam , Fungsi , Tujuan Hukum Islam Serta Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat." *Al-Ubudyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 1–13. <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/335>.
- Razak, Abdul, Abu Nida Sudirman, Lembaga Riset, Pendidikan Sosial, Devisi Pendidikan, Yayasan Islam, Al Kahfi, et al. "Hakikat Dan Jenis Tali Berbasis Budaya Dan Kitab Suci Al-Quran (Menyebarkan) Yang Berfungsi Sebagai Jembatan . Bahan Baku Kerajinan Tertentu , Dan Atau Sebagai Bagian Dari Ayat-Ayat Nakli Yang Diwahyukan Kepada Nabi Yang Mulia Muhammad SAW . Itulah Fana." *Jurnal Ragam Budaya Gemilang* 1, no. September (2023): 231–40. <https://doi.org/10.26740/otopro.v16n2.p50-57.2>.
- Septrina, Nazmi, and Muchlis Bahar. "Prinsip Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam : Tidak Picik , Tidak Memberatkan , Diterapkan Secara Bertahap , Memperhatikan Kemaslahatan Manusia Dan Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 14767–73. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/4563/3202>.
- Serang, Serlin, Yuliatti Tamanyira, M Maknun, and Indriani. "Dampak Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keterlibatan Pegawai Dan Kinerja Organisasi Di Era Pandemi." *YUME : Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 448–56. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6708/4506>.
- Suryani, Khotimah. "Keunggulan Bahasa Al-Quran Di Bidang Sastra (Al-Balaghah) Dalam Pandangan Ibn Asyur." *Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 6, no. 2 (2019): 220–45. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1652>.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum

- Nasional).” *Taqnin Al-Ahkam* 2 (2015): 168–93.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67646001/226413_.
- Uliyah, Taqwatul. “Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan Dan Kemundurannya.” *JURNAL AN-NUR Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7 (2021). <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/148>.
- Yudesman. “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2014): 1–16.
<https://tigajurnal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1194/574>.
- Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157–72.
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60728454/7019-1955>.